

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Teori Agensi

Teori agensi menurut (Jensen & Meckling, 1976) merupakan sebuah hubungan kontrak antara prinsipal dan agen, Teori agensi adalah sebuah konsep yang mengkaji konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham dan regulator) dan agen (manajer perusahaan). Asumsi dasar teori ini menyatakan bahwa setiap pihak akan bertindak untuk kepentingan pribadinya. Sebagai agen, manajer berupaya menampilkan performa terbaik, terutama jika ada intensif atas hasil kerjanya. Dorongan ini dapat mendorong manajer untuk mengambil berbagai langkah, termasuk penghindaran pajak guna meningkatkan laba atau meminimalkan beban pengeluaran perusahaan. (Tan, 2023).

Alkautsar (2020) menyatakan bahwa dalam relasi perpajakan, pemerintah berperan sebagai prinsipal sementara wajib pajak berposisi sebagai agen. Konflik muncul ketika pemerintah membutuhkan penerimaan pajak maksimal, sementara wajib pajak berorientasi pada optimalisasi keuntungan. Perilaku strategis wajib pajak dalam meminimalkan beban pajak seringkali menciptakan tantangan bagi pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak yang optimal (Tan, 2023).

Teori keagenan menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan meningkatkan beban pajak, sehingga manajer terdorong melakukan strategi untuk menjaga keuntungan dan kinerja. Salah satunya melalui kebijakan leverage yang menghasilkan beban bunga sekaligus memberi manfaat *tax shield*. Pertimbangan

ini digunakan manajer untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Selain itu, *corporate governance* berperan sebagai mekanisme pengawasan agar manajemen tetap patuh pada regulasi. (Solihin, 2008 dalam Faradilla & Mildawati, 2021). Salah satu bentuk mekanisme pengawasan dalam *corporate governance* adalah kepemilikan institusional, di mana institusi sebagai pemegang saham memiliki peran aktif dalam mengawasi kinerja manajemen. Melalui kepemilikan institusional, investor memiliki keyakinan bahwa dana yang mereka investasikan akan dikelola secara akuntabel, serta dapat digunakan sebagai sarana untuk mengontrol tindakan manajer agar tetap sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Teori agensi mendukung dugaan bahwa *leverage* dan pertumbuhan penjualan mendorong manajemen melakukan penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk menekan tindakan tersebut.

2.1.1.2 Teori Sinyal

Spence (1978) mendefinisikan *signaling* sebagai proses di mana pihak yang memiliki informasi lebih (*insider*) menyampaikan sinyal tertentu kepada pihak lain yang kurang memiliki informasi (*outsider*) untuk mengurangi asimetri informasi. Pada konteks pasar tenaga kerja, pendidikan dipandang bukan hanya sebagai peningkatan produktivitas, tetapi juga sebagai sinyal kualitas individu. Secara lebih luas, teori ini menegaskan bahwa perusahaan dapat menggunakan informasi keuangan, seperti pertumbuhan penjualan, untuk memberikan sinyal positif kepada investor mengenai prospek dan kinerja perusahaan di masa depan (Spence, 1978).

Adanya asimetri informasi antara manajemen dan pihak eksternal membuat laporan keuangan menjadi alat yang krusial. Untuk mengurangi kesenjangan informasi ini, manajemen menggunakan laporan keuangan sebagai sinyal. Dengan menyajikan kondisi perusahaan pada suatu waktu tertentu dan hasil operasionalnya di periode sebelumnya, laporan keuangan menjadi dasar bagi pihak luar untuk menilai kinerja manajemen (Brigham & Houston, 2007:94).

Teori sinyal menjelaskan bahwa perusahaan dapat mengurangi asimetri informasi dengan menyampaikan sinyal tertentu kepada investor. Pertumbuhan penjualan berfungsi sebagai indikator kinerja positif dan prospek cerah yang mampu meningkatkan kepercayaan pasar (Yudhianie & Muslim, 2023). *Leverage* juga dapat dipandang sebagai sinyal komitmen perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial melalui pemanfaatan *tax shield*, asalkan penggunaan utang masih mencerminkan kestabilan arus kas (Utami, 2025). Sementara itu, kepemilikan institusional sering dianggap sebagai sinyal tata kelola yang kuat karena kehadiran pemegang saham profesional meningkatkan efektivitas pengawasan manajemen dan menumbuhkan keyakinan publik terhadap kualitas keputusan perusahaan (Widyatama & Radianto, 2024).

Variabel-variabel yang diteliti dapat memberikan makna tertentu dalam konteks teori sinyal. Kepemilikan institusional dapat menjadi sinyal tata kelola yang baik, *leverage* menjadi sinyal strategi pendanaan dan ekspansi. Sementara itu, pertumbuhan penjualan menjadi sinyal prospek kinerja, yang semuanya dapat berimplikasi pada praktik penghindaran pajak.

2.1.1.3 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak secara sah dengan melakukan perencanaan yang hati-hati untuk memanfaatkan kelemahan atau celah dalam aturan perpajakan (Tanjaya & Nazir, 2024). Bagi wajib pajak, pajak dipandang sebagai beban yang dapat menekan laba perusahaan. Salah satu jenis perusahaan yang berfokus pada pencapaian keuntungan adalah perusahaan dagang, termasuk perusahaan manufaktur pada subsektor makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (Jasper & Setyawati, 2023).

Suatu transaksi dapat dicurigai sebagai upaya penghindaran pajak apabila wajib pajak berusaha membayar pajak lebih rendah dari jumlah yang seharusnya dengan cara memanfaatkan interpretasi fleksibel terhadap hukum pajak, mengupayakan pengenaan pajak atas laba yang dilaporkan (bukan laba sesungguhnya), atau berusaha menunda pembayaran pajak (Palan, 2002 dalam Nurmawan & Nuritomo, 2022). Upaya penghindaran pajak berpotensi memicu perilaku oportunistik manajemen, sehingga menyulitkan pemegang saham dalam menilai kinerja manajer. Hal ini terjadi karena tindakan manajer yang tidak transparan dan struktur perusahaan yang tidak jelas (Lastyanto & Setiawan, 2022).

Indikasi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) di suatu negara dapat dikenali melalui analisis *tax ratio*. Kementerian Keuangan mendefinisikan *tax ratio* sebagai persentase perbandingan antara realisasi pendapatan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio ini berfungsi sebagai tolok ukur efektivitas sistem pemungutan pajak. Secara umum, terdapat korelasi positif antara tingkat *tax ratio*

dengan capaian penerimaan pajak, di mana negara dengan *tax ratio* yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah (Tan, 2023).

Ukuran yang digunakan untuk mengidentifikasi penghindaran pajak dalam penelitian ini adalah *Cash Effective Tax Ratio* (CETR). Rasio ini dihitung dengan membandingkan pajak kas yang dibayarkan terhadap laba sebelum pajak. CETR yang tinggi menunjukkan perusahaan membayar pajak relatif besar sehingga tingkat penghindaran pajak rendah. Sebaliknya, CETR yang rendah mengindikasikan adanya praktik *tax avoidance* yang lebih tinggi (Faradilla & Mildawati, 2021). Pemilihan CETR sebagai proksi *tax avoidance* didasarkan pada kemampuannya untuk mengungkap praktik perencanaan pajak yang tidak tercermin dalam ETR, seperti manipulasi akrual atau penggeseran laba ke yurisdiksi pajak rendah.

2.1.1.4 Kepemilikan Instiusional

Kepemilikan institusional mencerminkan salah satu bentuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Jenis kepemilikan ini berasal dari lembaga atau institusi yang memiliki saham dalam suatu perusahaan, dengan tujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap kinerja manajemen agar berjalan lebih efektif dan sejalan dengan kepentingan para pemegang saham (Sujannah, 2021).

Kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme pengawasan perusahaan, di mana kehadiran pemegang saham institusional mampu membatasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Lastyanto & Setiawan, 2022). Institusi biasanya menugaskan divisi khusus untuk menangani

pengelolaan investasi perusahaan. Keterlibatan institusi dalam pemantauan investasi tersebut dapat memperkuat pengawasan terhadap aktivitas manajerial, sehingga berpotensi memengaruhi keputusan manajemen, termasuk dalam hal penerapan strategi penghindaran pajak (Tarmizi & Perkasa, 2022).

Tingginya proporsi kepemilikan saham oleh institusi dapat mengurangi konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen. Sebagai pemegang saham, institusi umumnya lebih mampu mendeteksi penyimpangan yang dilakukan manajemen. Hal ini karena investor institusi memiliki pengalaman dan kapabilitas dalam mengolah informasi yang lebih baik dibandingkan investor perorangan, sehingga dapat membatasi ruang gerak manajemen untuk melakukan manipulasi dalam laporan keuangan. Dengan demikian, praktik penghindaran pajak dapat ditekan (Prayogo & Desmiza, 2024).

Kepemilikan institusional diukur berdasarkan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi terhadap total saham yang beredar. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula tingkat pengawasan yang dapat diberikan terhadap manajemen, karena institusi dianggap memiliki sumber daya dan insentif yang cukup untuk memantau perilaku agen (manajer) dalam menjalankan operasional perusahaan.

2.1.1.5 *Leverage*

Leverage merujuk pada pemanfaatan aset atau modal yang menimbulkan konsekuensi biaya tetap. Konteks manajemen keuangan memandang *leverage* sebagai penggunaan sumber daya perusahaan yang mengandung biaya tetap dengan tujuan meningkatkan potensi keuntungan bagi pemilik saham (Faradilla &

Mildawati, 2021). Perusahaan dapat memanfaatkan utang untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi mereka. Namun, utang menciptakan beban tetap (*fixed rate of return*) berupa bunga. Semakin tinggi utang, laba kena pajak akan menurun karena adanya insentif pajak dari pembayaran bunga utang. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk lebih banyak menggunakan utang (Suyanto & Supramono, 2012).

Pendanaan melalui pinjaman modal dari pihak ketiga untuk operasional perusahaan juga dapat menjadi sarana penghindaran pajak. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan biaya bunga untuk menurunkan laba kena pajak. Kebijakan penggunaan utang (*leverage*) mencerminkan proporsi pembiayaan perusahaan yang berasal dari pinjaman (Fitria & Bintara, 2022). Perusahaan menggunakan leverage untuk meningkatkan keuntungan yang dihasilkan melebihi biaya sumber dana dan aset yang dimiliki, sehingga memberikan peningkatan pada keuntungan bagi pemegang saham. Selain itu, ini menjadi alasan bagi perusahaan untuk memilih utang sebagai sumber pendanaan. Utang yang dimiliki perusahaan akan menghasilkan bunga yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Pembayaran bunga ini menjadi salah satu faktor yang dapat mengurangi laba perusahaan, namun bunga tersebut juga dapat membantu mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan perusahaan (Faradilla & Mildawati, 2021).

Debt to Equity Ratio dipakai sebagai pengukuran *leverage*. Rasio ini menunjukkan sejauh mana suatu entitas mampu membayar seluruh kewajibannya menggunakan modal sendiri. DER mempresentasikan seberapa besar porsi modal

pemilik yang dijadikan sandaran untuk seluruh pinjaman perusahaan (Tanjaya & Nazir, 2024).

2.1.1.6 Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan yang dialami oleh suatu perusahaan merupakan cerminan nyata dari kualitas kinerja operasional dan strategi bisnis yang diimplementasikan, khususnya dalam menghadapi dinamika persaingan di pasar industri sejenis. Peningkatan penjualan yang berkelanjutan dan stabil tidak hanya menunjukkan kemampuan entitas dalam mempertahankan daya saingnya, tetapi juga menjadi indikator fundamental yang dapat digunakan untuk memprediksi prospek perkembangan bisnis di masa depan (Septina et al., 2023). Oleh karena itu, kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pendapatannya dari aktivitas operasional utama, yang ditunjukkan oleh tingginya nilai pertumbuhan penjualan, mengindikasikan keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan volume penjualannya secara konsisten dari waktu ke waktu.

Teori keagenan menjelaskan dinamika internal yang muncul dari pertumbuhan penjualan. Jensen dan Meckling (1976) menerangkan bahwa saat perusahaan mengalami kenaikan jumlah penjualan itu akan sejalan dengan laba perusahaan yang meningkat, sehingga agen (manajemen) menggunakan laba tersebut agar kompensasi kinerja yang didapatkannya lebih tinggi. Agen terdorong melakukan penghindaran pajak sebagai upaya agar laba perusahaan tidak berkurang. Secara spesifik, ketika profit perusahaan mengalami kenaikan melalui peningkatan penjualan, agen akan memanfaatkan profit tersebut untuk mengoptimalkan kompensasi kerjanya, sementara di sisi lain melakukan

penghindaran pajak untuk meminimalkan pengurangan terhadap profit yang telah diraih (Prayogo & Desmiza, 2024).

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait penghindaran pajak dengan berbagai variasi variabel telah banyak dilakukan oleh peneliti lain. Setelah peneliti melakukan observasi terhadap beberapa karya penelitian, terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut menjadi dasar dalam memperkuat kerangka teori serta memberikan gambaran mengenai hasil yang telah diperoleh sebelumnya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
1	Riska Novia Faradilla, Titik Mildawati (2021)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Praktik <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen = <i>GCG</i> , <i>Leverage</i> , pertumbuhan penjualan, Variabel Dependen = <i>Tax Avoidance</i>	Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , kepemilikan institusional dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
2	Priscilla Gareen Ariesta, Eny Purwaningsih (2022)	Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, <i>Leverage</i> dan Kompetensi Komisaris Independent Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen = Pertumbuhan Penjualan, <i>Leverage</i> dan Kompetensi Komisaris Independent Variabel Dependen = Penghindaran Pajak	Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan kompetensi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
3	Mas Daud Prayogo, desmiza (2024)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Return on Asset Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Jakarta Islamic Index Tahun 2018-2022	Variabel Independen = GCG, Ukuran perusahaan, Pertumbuhan penjualan dan ROA Variabel Dependen = Penghindaran Pajak	Kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Lalu pertumbuhan penjualan dan <i>return on asset</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
4	Wildan Dwi Lastyanto, Doddy Setiawan (2022)	Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia (2017-2019)	Variabel Independen = Kepemilikan Institusional Variabel Dependen = Penghindaran Pajak	Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak.
5	Achmad Tarmizi, Didin Hikmah Perkasa (2022)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga, dan <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen = Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga, dan <i>Thin Capitalization</i> Variabel Dependen = Penghindaran Pajak	<i>Thin Capitalization</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan keluarga dan <i>Thin Capitalization</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen penghindaran pajak.
6	M. Rinaldi, M. Harits Zidni Khatib Ramadhani, Sitti Rahma Sudirman, Melda Aulia Ramadhani (2023)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Intensitas Modal dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen = <i>Leverage</i> , Intensitas Modal dan Kompensasi Rugi Fiskal Variabel	<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, intensitas modal dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

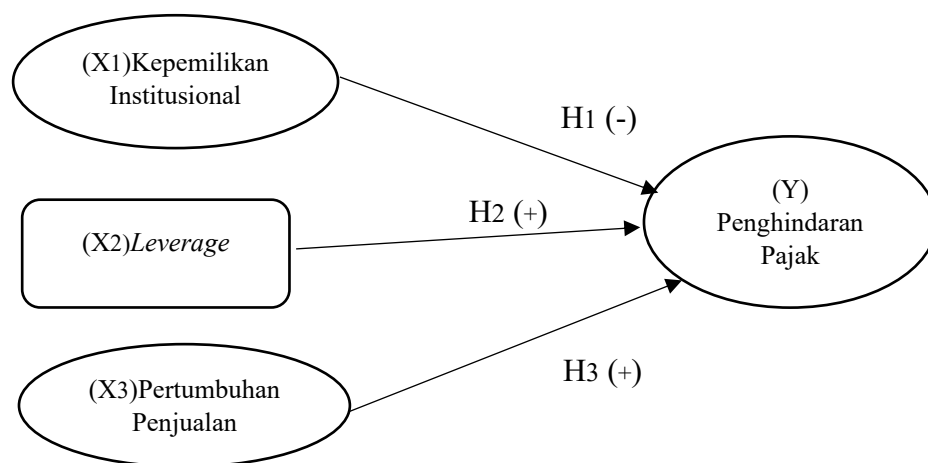
No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
			Dependen = Penghindaran Pajak	
7	Afrizal Tahar, Dewi Rachmawati (2020)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)	Variabel Independen = Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisarin Independen, Kualitas Audit, CSR dan <i>Leverage</i> Variabel Dependen = Penghindaran Pajak	Kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, CSR, dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
8	Esti Sujannah (2021)	<i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi	Variabel Independen = <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional dan <i>Transfer Pricing</i> Variabel Dependen = Penghindaran Pajak	<i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional dan <i>transfer pricing</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
9	Frinan Satria & Aldi Lunardi, (2023)	<i>The Effect Of Sales Growth, Profitability And Firm Age Toward Tax Avoidance On Consumer Goods Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange</i>	Variabel Independen = <i>Sales Growth</i> , <i>Profitability</i> , <i>Firm Age</i> Variabel Dependen = <i>Tax Avoidance</i>	<i>Sales growth</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> (CETR). <i>profitability</i> (ROA) dan <i>firm age</i> tidak berpengaruh signifikan <i>Tax Avoidance</i> (CETR). Namun, secara simultan <i>Sales Growth</i> , <i>Profitability</i> dan <i>Firm Age</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> (CETR).

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak sebagai sumber pendanaan penting bagi negara untuk membiayai fungsi pemerintahan, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun muncul perbedaan kepentingan dengan perusahaan yang menganggap pajak adalah beban yang mengurangi laba bersih, sehingga memicu praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara legal melalui berbagai strategi.

Model penelitian untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa pengaruh kepemilikan institusional, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional dengan Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham perusahaan oleh berbagai lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dan lembaga investasi lainnya. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi

cenderung mendapatkan pengawasan yang lebih kuat dari pemegang saham institusi, sehingga memengaruhi setiap keputusan yang diambil oleh manajemen (agen). Sebagai alat pengawasan dari prinsipal, kepemilikan institusional berperan dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas kinerja manajemen. Institusi memiliki keunggulan dalam mengawasi manajemen karena pengalaman investasi yang luas serta kapasitas analisis informasi yang lebih baik dibandingkan investor individu. Hal ini dapat mengurangi peluang manipulasi laporan keuangan (Prayogo & Desmiza, 2024). Mekanisme pengawasan oleh pemegang saham (prinsipal) akan membatasi ruang gerak manajemen (agen) dalam melakukan berbagai tindakan penghindaran pajak.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa pemisahan antara pemilik (prinsipal) dan pengelola perusahaan (agen) dapat menimbulkan konflik kepentingan. Manajemen sebagai agen seringkali berusaha mengejar keuntungan pribadi, misalnya dengan melakukan praktik oportunistik seperti penghindaran pajak, yang pada akhirnya dapat merugikan pemegang saham. Untuk mengurangi potensi konflik tersebut sekaligus memberikan keyakinan kepada pihak eksternal, perusahaan perlu menyampaikan sinyal yang jelas mengenai kualitas tata kelola dan kepatuhan pajaknya. Selain itu, teori sinyal (*signalling theory*) menjelaskan bahwa struktur kepemilikan yang kuat, termasuk kepemilikan institusional, dapat menjadi sinyal positif bagi pasar mengenai kualitas tata kelola perusahaan. Investor institusional cenderung mendorong transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, sehingga perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan institusional tinggi dianggap lebih kredibel dan berorientasi pada kepatuhan hukum. Hal ini

memberikan kepercayaan lebih kepada pemangku kepentingan bahwa perusahaan mengelola kewajiban pajaknya secara wajar.

Lastyanto & Setiawan (2022) menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan dan negatif dengan penghindaran pajak, diperkuat juga dengan temuan (Krisna, 2019) yang menunjukkan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional, maka semakin kecil kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena pengawasan yang dilakukan oleh investor institusi cenderung lebih ketat dan berorientasi pada kepatuhan hukum.

H1 = Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.3.2 Pengaruh *Leverage* dengan Penghindaran Pajak

Penggunaan dana pinjaman dari pihak ketiga menyebabkan timbulnya kewajiban tetap berupa pembayaran bunga. Semakin tinggi jumlah utang yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula beban bunga yang harus ditanggung. Beban bunga ini dapat mengurangi laba kena pajak, karena bunga utang termasuk komponen yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak (*deductible expense*), sehingga perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi cenderung memiliki insentif pengurangan pajak yang lebih besar (Fitria & Bintara, 2022).

Dalam perspektif teori agensi, utang dapat memunculkan konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). Beban bunga yang tinggi menekan laba bersih perusahaan, sehingga manajemen mengalami tekanan untuk memenuhi ekspektasi kinerja keuangan. Tekanan ini mendorong manajemen untuk mengambil tindakan agresif, termasuk penghindaran

pajak, guna mempertahankan Tingkat profitabilitas yang diinginkan pemegang saham. Sementara itu, teori sinyal menjelaskan bahwa keputusan pembiayaan utang dapat diinterpretasikan sebagai sinyal atas prospek perusahaan di masa depan. Perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung memberikan sinyal kebutuhan likuiditas atau strategi ekspansi yang berisiko. Investor dan kreditur akan merespons sinyal ini dengan memantau kinerja perusahaan lebih ketat. Untuk memitigasi persepsi negatif atau memenuhi komitmen pembayaran utang, manajemen mungkin terdorong melakukan penghindaran pajak sebagai upaya menjaga arus kas dan profitabilitas.

Utang mengirimkan sinyal yang kompleks dan menciptakan tekanan kinerja yang tinggi bagi manajemen. Sebagai upaya memenuhi atau bahkan memanipulasi persepsi dari sinyal yang telah dikirimkannya sendiri, manajemen perusahaan dengan *leverage* tinggi menemukan motivasi tambahan yang kuat untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Praktik ini tidak hanya didorong oleh insentif *tax shield*, tetapi juga oleh keinginan untuk membenarkan keputusan berutang, menyamarkan kinerja yang buruk, dan memitigasi pengawasan ketat dari pihak eksternal.

(Tahar & Rachmawati, 2020) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, diperkuat dengan temuan (Saputra & Asyik, 2017) memperkuat bukti bahwa perusahaan yang memiliki utang yang tinggi cenderung akan memilih risiko untuk melakukan penghindaran pajak untuk menekan biaya pajak yang timbul. Fenomena ini terjadi karena utang tidak hanya

berfungsi sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai alat perencanaan pajak (*tax planning*) yang efektif.

H2 = *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.3.3 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan dengan Penghindaran Pajak

Pertumbuhan penjualan merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan kinerja operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi perubahan tingkat penjualan bersih perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya, sehingga dapat diketahui apakah terjadi peningkatan atau penurunan kinerja penjualan (Y. Wulandari & Maqsudi, 2019). Secara umum, pertumbuhan penjualan menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatannya melalui kegiatan penjualan, serta mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar dan persaingan industri.

Menurut teori keagenan yang dikemukakan Jensen & Meckling (1976), adanya peningkatan penjualan dapat menciptakan konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen). Agen yang bertanggung jawab atas pencapaian kinerja perusahaan akan terdorong untuk memaksimalkan laba sebagai dasar penilaian kinerja dan pemberian kompensasi. Namun, meningkatnya laba akibat pertumbuhan penjualan juga diiringi dengan meningkatnya kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, untuk mempertahankan keuntungan yang dilaporkan dan menjaga kompensasi yang diterima, manajemen dapat terdorong melakukan tindakan penghindaran pajak sebagai bentuk oportunisme. Dengan demikian,

pertumbuhan penjualan tidak hanya menjadi indikator kinerja, tetapi juga berpotensi memunculkan perilaku yang tidak selaras dengan kepentingan pemegang saham.

Perspektif teori sinyal yang dikemukakan Spence (1978), pertumbuhan penjualan dapat dipersepsikan sebagai sinyal positif bagi investor dan kreditur mengenai prospek perusahaan di masa depan. Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi dianggap mampu memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kinerja keuangan. Namun, untuk menjaga konsistensi sinyal positif tersebut dan mengurangi beban pajak yang dapat menekan profitabilitas, manajemen mungkin terdorong melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, pertumbuhan penjualan tidak hanya menjadi indikator kinerja, tetapi juga memberikan motivasi bagi manajemen untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak guna menjaga kepercayaan pihak eksternal.

(Ariesta & Purwaningsih, 2022) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil penelitian (Faradilla & Mildawati, 2021) serta (Prayogo & Desmiza, 2024) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H3 = Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.